



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDI RAHMA, Lahir di Barang-Barang, tanggal 16 Desember 1991,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kanae, Desa
Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten
Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 8 September 2023 di bawah Register Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7301054612910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 18-10-2022.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk suami pemohon dengan NIK : 7301052502820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 18-10-2022.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7301051211180003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 79Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 22-11-2018.

4. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah pemohon Nomor : 0080/010/XI/2016 yang ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Bontosikuyu, Drs. Amirullah pada tanggal 28 November 2016.

5. Bahwa berdasarkan Akte kelahiran anak pemohon nomor : 7301-LT-18102022-0010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Drs. Andi Patonrangi Pasbal, pada tanggal 18-10-2022 di Kepulauan Selayar.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon : 442/686/Kesga/IX/2023 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kebidanan, Jumaida A.Md.Keb pada tanggal 04 September 2023 di Lowa.

7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang semula tanggal tanggal lahir 26-8-2017 menjadi 26-6-2017.

8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan tanggal lahir anak pemohon Pemohon akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon karena pemohon ingin menyesuaikan dengan data dapodik anak pemohon.

9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak pemohon pada Akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang semula 26-8-2017 menjadi 26-6-2017.
- Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.2). Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. **7301054612910002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama ANDI RAHMAI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor **7301051211180003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga SUWANTO PATTA LEWAI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor **0080/010/XI/2016** atas nama SUWANTO PATTA LEWA dan ANDI RAHMA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 27 November 2016 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor 442/686/Kesga/IX/2023 atas nama ANDI FARIZA PUTRI yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS LOWA KECAMATAN BONTOSIKUYU tertanggal 05 September 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7301-LT-18102022-0010 atas nama ANDI FARISA PUTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 18 Oktober 2022 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kanae, Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FARISA PUTRI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 26 Agustus 2017 menjadi 26 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan bulan kelahiran Anak Permohon Bernama ANDI FARISA PUTRI tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

2. Saksi ISMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kanae, Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FARISA PUTRI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 26 Agustus 2017 menjadi 26 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan bulan kelahiran Anak Permohon Bernama ANDI FARISA PUTRI tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

(2.7). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

(2.8). Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2). Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3). Menimbang, bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

(3.4). Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Kanae, Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama ANDI RAHMA (Bukti P-1) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5.). Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan legal standing Pemohon sebagai Pemohon, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan anak Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi lahir pada tanggal 26 Juni 2017 dimana umur dari anak Pemohon adalah 6 tahun, sehingga masih dibawah umur;

(3.6.). Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.7.). Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berusia 6 tahun maka anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tua, yaitu Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 yang diperkuat keterangan Saksi-Saksi;

(3.8.). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon bernama ANDI FARISA PUTRI yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis 26 Agustus 2017 menjadi 26 Juni 2017

(3.9.). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **ACHMAD** dan Saksi **ISMAWATI**;

(3.10). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kanae, Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI FARISA PUTRI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 26 Agustus 2017 menjadi 26 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon Bernama ANDI FARISA PUTRI tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

(3.11). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(3.12). Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan bulan kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.13). Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon bernama ANDI FARISA PUTRI yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 26 Agustus 2017 menjadi 26 Juni 2017 adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dalam memperoleh Pendidikan pada sekolah dasar serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.14). Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

(3.15). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.16). Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon bernama ANDI FARISA PUTRI yang tertera pada Data Kependudukan pada Kartu Keluarga Nomor 7301051211180003 dan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18102022-0010 dari semula tertulis 26 Agustus 2017 menjadi 26 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ttd

ttd

SITTI MARWAH

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Slr